



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala selama Tahun 2024, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 memuat informasi tentang penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 - 2026.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024.

Marabahan, Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. H. ZULKIPLI YADI NOOR, M.Sc
NIP. 19660705 199203 1 016

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan. Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala berupaya melaksanakan kebijakan pemerintahan daerah dengan berprinsip pada tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya.

LKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini Sekretariat Daerah dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tahun 2024 merupakan tahun kedua dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 -2026, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor : 188.45/1208 /SETDA/2024 tentang Revisi Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 - 2026 dan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor : 188.45/1209/SETDA/2024 tentang Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 - 2026.

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 telah ditetapkan 5 (lima) sasaran yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
4. Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten
5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah

Selanjutnya 6 (enam) Indikator Sasaran yaitu sebagai berikut :

1. Indeks Reformasi Hukum (IRH)
2. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)
3. Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)
4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
5. Nilai Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Komponen Pelaporan
6. Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah

Adapun Hasil Pencapaian Indikator Sasaran Kinerja Sekretariat Daerah pada tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

1. Indeks Reformasi Hukum (IRH) dengan capaian 120,20%
2. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) dengan Capaian 95,75% (perhitungan capaian pada Tahun 2022)
3. Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) dengan capaian 123,52 %
4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian 100%
5. Nilai Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Komponen Pelaporan dengan capaian 86,64%
6. Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah dengan capaian 96,14 %

Untuk pencapaian kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024 dengan Anggaran Belanja sebesar Rp. 69.898.503.275 dengan realisasi sebesar Rp. 66.800.820.211 atau mencapai 95,57% (data sebelum dilakukan audit oleh BPK).

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Grafik	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi dan Tugas Fungsi	2
1.3 Identifikasi Isi-isi Strategis	8
1.4 Landasan Hukum	11
1.5 Sisitematika Penulisan	12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Strategis	13
2.1.1 Tujuan	13
2.1.2 Sasaran	13
2.2 Perjanjian Kinerja	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah	18
3.2 Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis	20
3.3 Akuntabilitas Keuangan	56
BAB IV PENUTUP	70
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD) Kab. Barito Kuala Tahun 2023 - 2026, sebagai dasar arah kebijakan dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk 5 tahun kedepan. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 yang mengatur tentang kewajiban daerah dalam penyusunan RPJPD, RPD dan Renstra SKPD, renja SKPD, serta RKPD, bahwa setelah ditetapkan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD) setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD sebagai bentuk penjabaran dari teknis pelaksanaan visi-misi-tujuan-sasaran serta indikator kinerja utama (IKU) Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Dalam kedudukannya sebagai perangkat daerah, Sekretariat Daerah, berdasarkan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2024 tentang Uraian Tugas Unsur Unsur Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Barito Kuala, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan, pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pelayanan administratif.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara konsisten untuk mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good government). Sekretariat Daerah sebagai suatu “organisasi birokrasi” memerlukan kerangka kerja Strategis, dalam menghadapi dinamika penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Langkah

dimaksud meliputi upaya peningkatan kemampuan (kompetensi) aparatur, kemampuan pemberian pelayanan dan upaya memfasilitasi bagi kepentingan pimpinan dan masyarakat melalui manajemen perencanaan strategis yang dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA). Rencana Strategis ini memberikan arah untuk memanfaatkan peluang nyata dan bertanggung-jawab dalam mengaktualisasikan peran, sesuai tugas, wewenang dan kewajiban.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah disusun dengan SMART (spesifik, measurable, achievable, realistis, time) dimana setiap kinerja terencana dan terinci dalam bentuk tindakan yang lebih “Spesifik”, “relevan” dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dengan mempertimbangkan berbagai kemampuan dan peluang yang ada terhadap segala ancaman dan hambatan pelaksanaan kinerja strategis. Namun demikian masih dapat dilaksanakan “achievable”, dan dapat diukur tahap keberhasilannya “measurable” berdasarkan rentang waktu tertentu “time”. Sehingga setiap visi, misi, tujuan, sasaran yang ada dapat diukur tingkat keberhasilannya. Pengukuran-pengukuran seperti ini akan memberikan batasan riil mengenai berhasil tidaknya visi dan misi pembangunan dilaksanakan sebagai tanggung jawab kinerja.

1.2 PENJELASAN UMUM ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Sekretariat Daerah sebagai salah satu perangkat daerah, berperan dalam pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yaitu **“MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, KAPABEL, AKUNTABEL DAN MELAYANI”**, berupaya mewujudkan tercapainya cita-cita pengelolaan pemerintahan dengan efektif dan efisien. Namun demikian tantangan besar pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat Daerah adalah memilih kebijakan, program dan kegiatan yang tepat diantara banyak pilihan yang ada.

Sebagai salah satu unsur Perangkat Daerah Sekretariat Daerah berperan penting dalam membantu Kepala Daerah dalam

mengkoordinasikan dan memfasilitasi kebijakan-kebijakan untuk dijalankan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Barito Kuala.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- 1) Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis sebagai pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang penyusunan dan perumusan kebijakan daerah.
- 2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah.
- 3) Menetapkan program, kegiatan, standar operasional dan tata waktu pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
- 4) Melaksanakan fasilitasi pelayanan administrasi, pembinaan dan evaluasi pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah.
- 5) Melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan pengelolaan pemerintahan umum.
- 6) Melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan pengelolaan organisasi pemerintahan.
- 7) Melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan pengelolaan kesejahteraan rakyat.
- 8) Melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan pengelolaan humas dan protokol.
- 9) Melaksanakan koordinasi perumusan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan produk hukum daerah
- 10) Melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan ekonomi dan pembangunan daerah
- 11) Melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan pelayanan pengadaan barang dan jasa.
- 12) Melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kesekretariatan.
- 13) Melaksanakan evaluasi, pelatihan, dan bimbingan teknis secara

rutin dan berkala kepada semua aparatur sipil Negara dalam lingkup Sekretariat Daerah

- 14) Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil-hasil pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah
- 15) Mengendalikan perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada Sekretariat Daerah
- 16) Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi Sekretariat Daerah dan perumusan kebijakan daerah,
- 17) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah.
- 18) Menetapkan program, kegiatan, standar operasional dan tata waktu pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
- 19) Melaksanakan fasilitasi pelayanan administrasi, pembinaan dan evaluasi pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah.
- 20) Melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan pengelolaan pemerintahan umum.
- 21) Melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan pengelolaan organisasi pemerintahan.
- 22) Melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan pengelolaan kesejahteraan rakyat.
- 23) Melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan pengelolaan humas dan protokol.
- 24) Melaksanakan koordinasi perumusan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan produk hukum daerah
- 25) Melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan ekonomi dan pembangunan daerah
- 26) Melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan pelayanan pengadaan barang dan jasa.
- 27) Melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan

kesekretariatan.

- 28) Melaksanakan evaluasi, pelatihan, dan bimbingan teknis secara rutin dan berkala kepada semua aparatur sipil Negara dalam lingkup Sekretariat Daerah
- 29) Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil-hasil pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah
- 30) Mengendalikan perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada Sekretariat Daerah
- 31) Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi Sekretariat Daerah
- 32) Menyajikan dan melaporkan akuntabilitas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintah daerah
- 33) Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
- 34) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati dan wakil bupati.

Sedangkan unsur-unsur pelaksana tugas pada struktur organisasi Sekretariat daerah terdiri dari:

- 1) Sekretaris Daerah
- 2) Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan
- 3) Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan
- 4) Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan
- 5) Asisten Pemerintahan dan Kesra
- 6) Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- 7) Asisten Administrasi Umum
- 8) Kepala Bagian Pemerintahan
- 9) Kepala Bagian Organisasi
- 10) Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
- 11) Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber daya Alam

- 12) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
- 13) Kepala Bagian Umum
- 14) Kepala Bagian Hukum
- 15) Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
- 16) Para Kepala Sub Bagian
- 17) Para Pejabat Fungsional
- 18) Kelompok Pejabat Fungsional.

Latar belakang pendidikan pegawai secara umum merupakan salah satu indikator awal untuk mengukur kompetensi pegawai, serta menjamin terlaksana dan tercapainya kinerja masing-masing pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat. Hal ini terjadi jika penempatan pegawai sesuai dengan prinsip *"The Right Man On The Right Place"*, namun demikian seiring bertambahnya pengalaman dan kinerja pegawai yang berbeda-beda di lapangan kadang mempengaruhi penempatan pegawai pada bidang dan sub bidang kerja/tugas tertentu.

Seiring dengan lamanya rentang waktu antara pendidikan dengan kondisi pegawai saat ini, dikaitkan pula dengan dinamika perubahan kebijakan ketatapemerintahan yang terjadi menyebabkan adanya kesenjangan pengetahuan terhadap pemahaman atas segala kebijakan yang ada, baik secara administrasi maupun teknis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah. Kondisi seperti ini tentu saja akan berimbas pada turunnya kemampuan kerja aparatur.

Untuk mengetahui bagaimana keberadaan PNS di lingkup Sekretariat Daerah dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dapat dilihat dari berbagai sisi;

- 1) Jumlah Aparatur (PNS) yang bertugas di Sekretariat Daerah sebanyak 83 orang, dengan 42 orang laki-laki dan 33 orang wanita.
- 2) Komposisi jumlah laki-laki dan perempuan yang menduduki jabatan eselon di lingkup Sekretariat Daerah yaitu dari Jabatan

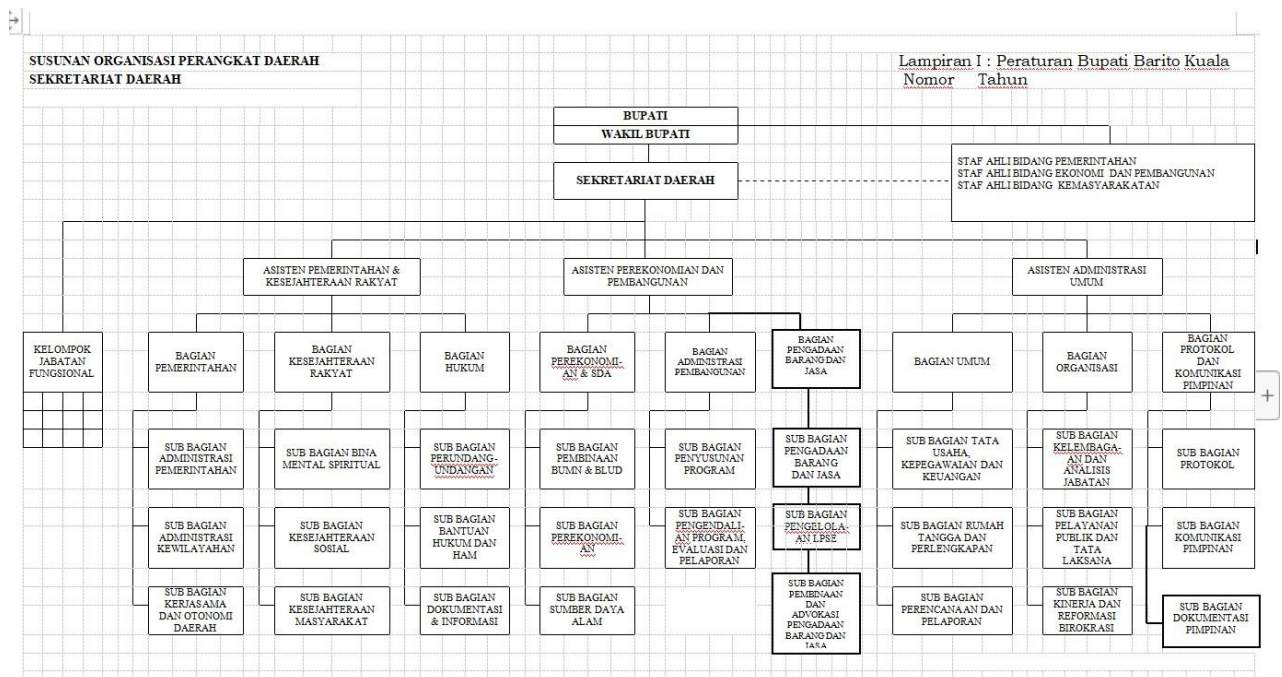
struktural untuk eselon IIa yang berjumlah 1 jabatan, jabatan struktrual IIb terisi 6 Jabatan.

- 3) Untuk jabatan eselon IIIA yang berjumlah 9 jabatan yang teridiri dari 8 orang laki-laki dan 1 orang perempuan.
- 4) Untuk jabatan eselon IVA yang berjumlah 4 jabatan, terisi sebanyak 4 jabatan yang terdiri dari 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan.
- 5) Penempatan PNS per Bagian dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja (Bagian-Bagian) di Sekretariat Daerah.
- 6) Persebaran penempatan PNS pada masing-masing Bagian di Sekretariat Daerah belum lah merata dan berimbang. Khususnya pada bagian Ekonomi Pembangunan dan Bagian Organisasi yang dimiliki masih sangat terbatas dalam mendukung kinerja Bagian, hal ini tentu saja akan cukup berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan kinerja kegiatan-kegiatan administrasi dan teknis dimasing-masing bagian.
- 7) PNS di Sekretariat Daerah lebih terpusat pada Bagian Umum dengan 25 orang PNS
- 8) Untuk itu kedepan diperlukan penataan penempatan PNS pada setiap unit kerja lingkup Sekretariat Daerah yang disesuaikan dengan Analisis Beban Kerja masing-masing jabatan.
- 9) PNS di Sekretariat Daerah sesuai tingkat pendidikan yang telah ditempuh, dari 74 PNS yang ada, terdapat sebanyak 12 orang (19 %) dengan pendidikan S2, 27 orang (44 %) dengan pendidikan S1, 7 orang (5 %) dengan pendidikan Diploma dan 28 orang (32 %) dengan pendidikan paling tinggi SMA.

Dari segi penempatan PNS pada jabatan tertentu di Sekretariat Daerah dianggap telah cukup sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki. Dengan demikian PNS di Sekretariat Daerah bisa dipandang telah memiliki kapasitas dan kompetensi yang cukup

untuk mengemban tugas kedinasan, sehingga diharapkan berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Terutama dalam upaya pencapaian Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Tahun 2023 - 2026 dan mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD) Kab. Barito Kuala.

Bagan 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah



Sumber : Perbup Nomor 35 tahun 2020

1.3 IDENTIFIKASI ISU-ISU STRATEGIS

Dalam penetapan rencana kerja tahun 2024 perlu mencermati berbagai permasalahan maupun peluang yang dapat ditemui kenali sebagai isu-isu strategis yang mungkin dihadapi Sekretariat Daerah pada tahun 2024, agar target kinerja yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2023 - 2026 dapat dicapai.

Adapun beberapa isu strategis daerah yang dapat difokuskan dan lokuskan menjadi isu strategis Sekretariat Daerah, antara lain ;

- a. Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Tahun 2023 sebesar 68,53 katagori B = Baik, hal ini belum mencapai target kabupaten tahun 2023 yang mentargetkan mendapat kategori BB dengan skor 70-80. Jika dibandingkan capaian tahun 2023 menurun dengan nilai 68,94 / katagori B = Baik.
- b. Belum Optimalnya upaya peningkatan kualitas pelayanan Publik pada SKPD pelayanan termasuk Kecamatan. Pada tahun 2024 berdasarkan penilaian Tim Kabupaten Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/282/KUM/2024 Tanggal 7 Juli 2024 tentang Penilaian Kompetisi Unit Pelayanan Publik, dari 46 SKPD pelayanan yang dinilai hanya sebesar 19% atau 9 SKPD yang mendapat nilai >80 berkategori “Baik”. Sedangkan nilai IKM Kabupaten Tahun 2024 sebesar 82, dengan 26 SKPD/unit kerja yang mendapat IKM >80 (kategori baik) dari 45 SKPD/unit kerja.
- c. Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Barito Kuala mendapat nilai 3,264 / Sangat Tinggi dari nilai maksimal 4.
- d. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi implementasi produk hukum daerah, terutama terhadap peraturan daerah dan peraturan bupati yang sudah tidak relevan lagi dan tidak dapat diimplementasikan.
- e. Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang berorientasi reformasi birokrasi dilihat dari capaian nilai indeks reformasi birokrasi yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
- f. Belum Optimalnya penataan kelembagaan perangkat daerah. Bahwa dalam rangka penataan kelembagaan pada tahun 2018 dilaksanakan evaluasi jabatan meliputi analisi jabatan dan analisi beban kerja, sedangkan secara kelembagaan SKPD akan dapat dievaluasi pada tahun 2019.

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian / Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah, sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian data capaian kinerja Sekretariat Daerah
- b. Belum optimalnya implementasi Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Sekretariat Daerah
- c. Pelaksanaan publikasi kehumasan yang belum optimal menyentuk seluruh lapisan masyarakat.
- d. Belum optimalnya penyelenggaraan kewenangan bupati yang dilimpahkan ke kecamatan, pada level kecamatan.
- e. Secara kelembagaan organisasi perangkat daerah belum dilaksanakannya evaluasi terhadap dokumen analisis beban kerja dan analisis jabatan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat Daerah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan, pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pelayanan administratif, faktor internal yang mempengaruhi Sekretariat Daerah antara lain :

- a. Belum dilaksanakannya evaluasi dan sosialisasi terhadap beban kerja dan analisis jabatan setiap jabatan lingkup Sekretariat Daerah sehingga aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan kinerja yang diinginkan.
- b. Masih sedikitnya Bagian-bagian yang menerapkan system data base dalam pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
- c. Masih rendahnya unit kerja yang menerapkan SOP dalam pelaksanaan kegiatan.
- d. Masih kurangnya pemahaman pegawai mengenai pentingnya membuat laporan kinerja secara tertulis atas kegiatan yang telah

dilaksanakan, dalam suatu sistematisa penyajian yang runtun dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan

- e. Kurangnya SDM perancang produk hukum daerah pada bagian Hukum;
- f. Belum optimalnya pelaksanaan fungsi pemantau terhadap kebijakan daerah yang dilaksanakan Bagaian-Bagian sesuai tugas pokok dan fungsi Bagian. Khususnya again Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Ekonomi Pembangunan.
- g. Komposisi penempatan sumberdaya aparatur pada bagian / unit kerja kurang merata.
- h. Kurang memadainya prasarana kerja terutama computer/laptop yang belum sepenuhnya dimiliki pejabat struktural dalam menunjang peningkatan kinerja aparatur.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Sekretariat Daerah adalah :

- a. Adanya kebijakan pemerintah pusat yang tidak dibarengi dengan aturan pelaksanaan yang jelas sehingga menimbulkan persepsi dan implementasi di daerah berbeda-beda
- b. Adanya tuntutan target kinerja dari pemerintah lebih tinggi yang tidak dibarengi dengan kemampuan pemerintah daerah untuk melaksanakannya sehingga menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Sekretariat Daerah.
- c. Masih banyak terjadi konflik norma dan egosektoral Pemerintah Pusat sehingga berdampak ke Pemerintah Daerah.

1.4 Landasan Hukum

1. Undang – Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

- Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
 4. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyusunan Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika penyusunan LKIP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu, IKU Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan Akuntabilitas kinerja yang meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan Kesimpulan dari capaian kinerja Sekretariat Daerah tahun 2024 beserta upaya upaya perbaikan yang akan dilakukan pada tahun berikutnya agar capaian Indikator sasaran dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Berdasarkan Renstra Sekretariat Daerah Barito Kuala yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 230 Tahun 2023 Tanggal 4 Juni 2023 Tentang Penetapan Rencana Strategis 2023 - 2026 Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala, maka tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala adalah :

2.1.1 TUJUAN

Tujuan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala adalah Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersih, Akuntabel, Kapabel dan Melayani, Adapun indikator tujuannya yaitu adalah Indeks Reformasi Birokrasi.

2.1.2 SASARAN

Sasaran Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
4. Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten
5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah

Selanjutnya 5 (lima) Indikator Sasaran yaitu sebagai berikut :

1. Indeks Reformasi Hukum (IRH)
2. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)
3. Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)
4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
5. Nilai Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Komponen Pelaporan
6. Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2023 - 2026

NO	TUJUAN SETDA	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel, kapabel dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Hukum (IRH)
				Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten	Nilai Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten	Nilai Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Komponen Pelaporan
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Berikut kami sampaikan Perjanjian Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2024, Perjanjian Kinerja ini sebagai bentuk penjabaran dari target Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Tahun 2023 - 2026 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Hukum (IRH)	Nilai	80,10	1. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	19.613.317.713
	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Nilai	3,2838		
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	Indeks	70,01	2. Perekonomian dan Pembangunan	3.097.234.950
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,00	3. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	47.197.950.612
Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten	Nilai Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Komponen Pelaporan	Nilai	11,90		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah	Nilai	78,05		
TOTAL					69.898.503.275

Pada tahun 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala memiliki 5 (lima) Sasaran strategis dan 6 (enam) Indikator Sasaran dengan didukung oleh 3 (tiga) Program meliputi Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Program Perekonomian dan Pembangunan serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat memiliki anggaran sebesar Rp. 19.613.317.713 yang terbagi ke dalam 4 (empat) kegiatan meliputi Administrasi Tata Pemerintahan dan Fasilitasi Kerjasama Daerah berada pada Bagian Pemerintahan, Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat serta Fasilitasi Koordinasi Hukum yang berada pada Bagian Hukum.

2. Program Perekonomian dan Pembangunan memiliki anggaran sebesar Rp. 3.097.234.950 yang terbagi ke dalam 3 (tiga) kegiatan berupa Pelaksanaan Administrasi Pembangunan pada Bagian Administrasi Pembangunan, Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian pada Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam serta Pengelolaan Barang dan Jasa pada bagian pengadaan Barang dan Jasa.
3. Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki anggaran sebesar Rp. 47.197.950.612 yang terbagi ke dalam 11 kegiatan meliputi :
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
 - e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - g. Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
 - h. Pengadaan Barang Milik Daerah
 - i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah
 - j. Penataan Organisasi
 - k. Pelaksanaan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kab. Barito Kuala merupakan perwujudan dari pelaksanaan kewajiban Sekretariat Daerah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan kinerja pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kab. Barito Kuala Tahun 2023 - 2026.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 188.45/1209 /SETDA/2024 Tentang Revisi Indikator Kinerja Utama Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala, tanggal 10 Januari 2024. Keputusan ini sebagai bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Tahun 2023 - 2026. Dimana keberhasilan/ kegagalan kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 tersebut diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis yang dipengaruhi oleh pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel. 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

Persentase	Predikat
<100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai/Sesuai target
>100	Melebihi target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Tabel 3.2
Kategori Capaian Kinerja

No	Kategori	Capaian
1	Sangat baik	>90
2	Baik	75 – 89,99
3	Cukup	65 – 74,99
4	Kurang	50 – 64,99
5	Sangat kurang	0 – 49,99

3.1 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan demikian IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Sekretariat Daerah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 188.45/1209/ SETDA/2024 tentang Revisi Indikator Kinerja Utama pada Sekretariat Daerah Tahun 2023 - 2026. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Sekretariat Daerah tahun 2024 menunjukan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Sekretariat Daerah
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Hukum (IRH)	Nilai	80,10	96,28	120,20
		Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Nilai	3,2838	-	-
2	Meningkatnya kualitas Tata kelola Pengadaan	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	Indeks	70,01	86,48	123,52
3	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,00	88,00	100
4	Meningkatnya kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten	Nilai Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Komponen Pelaporan	Nilai	11,90	10,31	86,64
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah	Nilai	78,05	75,04	96,14

Dari tabel diatas capaian kinerja Sekretariat Daerah dapat diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.1.2
Capaian IKU Sekretariat Daerah
Berdasarkan Persentase
Tahun 2024

Persentase	Predikat	Jumlah Indikator
<100	Tidak tercapai	2
= 100	Tercapai/Sesuai target	1
>100	Melebihi target	2

Dari tabel diatas indikator kinerja utama Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala ada 2 (dua) Indikator Sasaran yang belum dapat memenuhi target kinerja dan 3 (tiga) telah mencapai atau melebihi target kinerja, namun ada 1 (satu) target indikator kinerja yang sampai dengan tahun 2024 belum diketahui karena belum diterbitkannya Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) oleh Kementerian Dalam Negeri. Jika dilihat berdasarkan kategori, maka capaian kinerja utama Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1.3
Capaian IKU Sekretariat Daerah
Berdasarkan Kategori
Tahun 2024

No	Kategori	Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat baik	>90	4
2	Baik	75 – 89,99	1
3	Cukup	65 – 74,99	-
4	Kurang	50 – 64,99	-
5	Sangat kurang	0 – 49,99	-

Dari tabel diatas dapat diperoleh gambaran bahwa capaian kinerja utama Sekretariat Daerah pada tahun 2024 berada pada kategori “ **sangat baik**” (capaian >90).

3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Dalam laporan ini, Sekretariat Daerah dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2024 -2026 maupun Renja tahun 2024.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 188.45/1209/SETDA/2024 Tahun 2024 tentang Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah telah ditetapkan 5 (lima) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Sasaran Strategis dan Indikator
Sekretariat Daerah

Sasaran Strategis	Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Daerah	2 Indikator
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pengadaan	1 Indikator
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	1 Indikator
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten	1 Indikator
Sasaran Strategis	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	1 Indikator

Dengan 5 (lima) sasaran dan 6 (enam) indikator kinerja utama yang ditargetkan, Sekretariat Daerah dapat merealisasikan capaian sasaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.2.2 berikut ini.

Tabel 3.2.2
Capaian Kinerja Sasaran Sekretariat Daerah
Tahun 2024

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Sasaran	Predikat
1	Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Daerah	2	120,20	Melebihi target
2	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pengadaan	1	123,52	Melebihi Target
3	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	1	100	Mencapai Target
4	Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja Pemerintah Kabupaten	1	86,64	tidak mencapai target
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	1	96,14	tidak mencapai target

Tabel 3.2.3
Capaian Kinerja Sasaran Sekretariat Daerah
Tahun 2024

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	0 - 49,99 Sangat kurang	50 - 64,99 Kurang	65 - 74,99 Cukup	75 - 89,99 Baik	> 90 sangat baik
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah	1	120,20	-	-	-	-	√
2.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola Pengadaan	1	123,52	-	-	-	-	√
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	100	-	-	-	-	√
4.	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten	1	86,64	-	-	-	√	.
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	1	96,14	-	-	-	-	√

Pencapaian target sasaran strategis Sekretariat Daerah tahun 2024 menunjukkan bahwa 4 (empat) sasaran strategis memperoleh capaian sangat baik (>90) dan ada 1 (satu) sasaran strategis memperoleh capaian baik (75 - 89,99). Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja Sekretariat Daerah belum sepenuhnya mencapai target rencana strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2024, tetapi persentase capaian sasaran strategis telah menunjukkan hasil yang cukup memadai.

Tabel 3.2.4
Pencapaian Target Sasaran Strategis Sekretariat Daerah
Tahun 2024

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Pencapaian					
				Melebihi target (>100)		Sesuai target (=100)		Dibawah target (<100)	
				Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1	Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah	2	120,20	1	120,20	-	-	-	-
2	Meningkatnya Kualitas Tata kelola Pengadaan	1	123,52	1	123,52	-	-	-	-
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	100	-	-	1	100	-	-
4	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten	1	86,64	-	-	-	-	1	86,64
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	1	96,14	-	-	-	-	1	96,14

SASARAN 1

MENINGKATNYA PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

Sasaran **“Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah”** merupakan bagian dari pengimplementasian dalam pencapaian Tujuan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 - 2026 yaitu **“Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih, akuntabel, kapabel dan melayani”** dengan Indikator tujuan **“Indeks Reformasi Birokrasi”**.

Sebagai upaya pencapaian indikator tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala dan ditetapkan 2 (dua) indikator sasaran, yaitu :

1. Indeks Reformasi Hukum (IRH)
2. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD).

Capaian sasaran dengan 2 (dua) indikator tersebut pada Tahun 2024 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.5
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah
Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian %
			Target	Realisasi	
1.	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	80,10	96,28	120,20
2.	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Nilai	3,2838	-	-

Sumber : B a g i a n H u k u m d a n B a g i a n P e m e r i n t a h a n

INDIKATOR KINERJA KESATU

INDEKS REFORMASI HUKUM (IRH)

Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah merupakan Indikator yang digunakan untuk menilai kemajuan Pemerintahan Daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip Hukum serta proses evaluasi terhadap regulasi yang telah berjalan.

Untuk formulasi perhitungan yang digunakan untuk memperhitungkan realisasi Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah dengan rumus sebagai berikut

Nilai Awal Instansi X_o + (Nilai Maximum Tujuan X_{max} - Nilai Awal Instansi X_o) X 80%

:

Pada penjelasan indikator ini akan digambarkan perolehan realisasi Indeks Reformasi Hukum (IRH) pada Tahun 2024 melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PPH-OT.03.03-479 Tahun 2024 tanggal 1 November 2024 tentang Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

1. Nilai Awal yang diperoleh sebesar 81,40
2. Nilai Apresiasi yang diperoleh sebesar 14,88

Capaian Kinerja atas indikator Indeks Reformasi Hukum (IRH) dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pada Tahun 2024 realisasi atas Indeks Reformasi Hukum (IRH) Kabupaten Barito Kuala adalah 96,28 dengan target yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala untuk Tahun 2024 adalah 80,10 dengan demikian capaiannya sebesar 120,20 %. Perbandingan antara target dan realisasi Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.6
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Reformasi Hukum (IRH)	Nilai	80,10	96,28	120,20

Sumber : Bagian Hukum

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa target Indikator Indeks Reformasi Hukum (IRH) tahun 2024 yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Kabupaten Barito Kuala adalah 80,10 dengan realisasi sebesar 96,28 sehingga capaiannya adalah 120,20%.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2024 dibanding dengan Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.7
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Indeks Reformasi Hukum (IRH)) Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Kenaikan/ Penurunan
		2023	2024	
Indeks Reformasi Hukum (IRH)	Indeks	55,10	96,28	41,18

Sumber : Bagian Pemerintahan

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi Indeks Reformasi Hukum (IRH) pada tahun 2023 apabila dibandingkan dengan relaisasi pada Tahun 2023 mengalami kenaikan nilai sebesar 41,18.

3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Akhir Tahun Rencana Strategis Tahun 2026

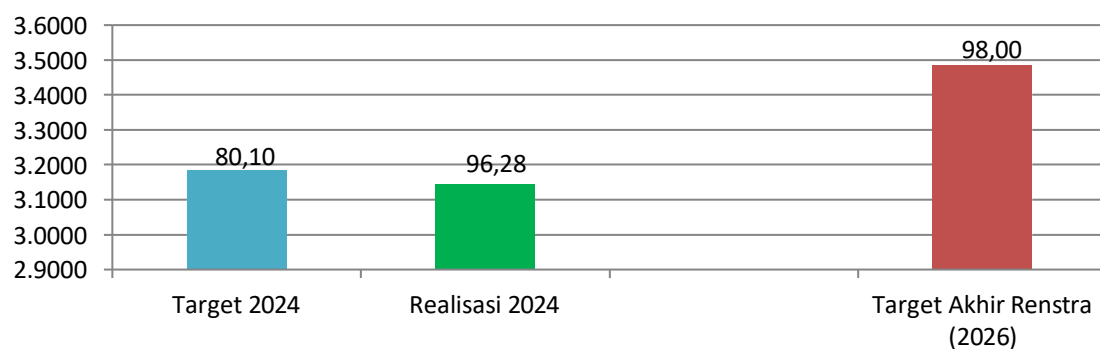
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2024 terhadap target akhir Rencana Strategis Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.8
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Indeks Reformasi Hukum (IRH) Terhadap Target Rencana Strategis
Tahun 2026

Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir Renstra (2026)	% Capaian 2024 terhadap 2026
Indeks Reformasi Hukum (IRH)	-	80,10	96,28	98,00	98,24

Sumber : Bagian Hukum

Grafik 3.2.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Indeks Reformasi Hukum (IRH)
Tahun 2024 terhadap Target Akhir Tahun Renstra Tahun 2026



Sumber : Bagian Hukum

Dilihat dari tabel dan grafik di atas dapat diketahui bahwa realisasi IRH Tahun 2024 apabila dibandingkan dengan target akhir tahun Rencana Strategis pada Tahun 2026 adalah dengan persentase capaian sebesar 98,24%.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja Kabupaten/Kota Di Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan dan atau Standar Nasional

Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Reformasi Hukum (IRH) terhadap capaian kinerja kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan ataupun standar nasional dapat diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2.9
Perbandingan Capaian Kinerja Utama
Indeks Reformasi Hukum (IRH) dengan Capaian Kinerja Kabupaten/Kota di
Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan dan Standar Nasional

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian			Standar Nasional
		Kab. Barito Kuala	Kab. Barito Utara	Prov. Sulteng	
Indeks Reformasi Hukum (IRH)	Indeks	96,28	87,74	87,90	97,80

Sumber : Bagian Hukum

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Indeks Reformasi Hukum (IRH) di Kabupaten Barito Kuala pada Tahun 2024 adalah 96,28 lebih tinggi apabila dibandingkan dengan Kabupaten Barito Utara yaitu 87,74 serta Provinsi Sulawesi Tengah yang memperoleh Nilai 87,90 namun masih di bawah perolehan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 97,80.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama

Pada sasaran ini pencapaian kinerja telah tercapai dengan melebihi target yang telah ditetapkan pada target Rencana Strategis Tahun 2024. Untuk realisasi atas Indeks Reformasi Hukum (IRH) di Kabupaten Barito Kuala adalah 96,28.

Sedangkan target sesuai dokumen Rencana Strategis Kabupaten Barito Kuala untuk Tahun 2024 adalah 80,10. Dengan demikian capaian Tahun 2024 adalah 120,20%.

Adapun faktor-faktor pendukung dalam pencapaian indikator kinerja Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah sebagai berikut :

- a. Pengajuan permohonan pengharmonisasian sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah oleh perancang peraturan perundang undangan serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PP.02.01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah.
- b. Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala telah memenuhi kriteria.
- c. Tingkat kehadiran pimpinan tinggi pemrakarsa, kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum, dan/atau DPRD di daerah dalam rapat pengharmonisasian yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan baik secara langsung atau online.
- d. Tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang- undangan di daerah.
- e. Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang berasal dari Kepala Daerah.

Selanjutnya hambatan dan kendala dalam pencapaian indikator kinerja Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah sebagai berikut :

- a. Proporsi jumlah peraturan perundang- undangan di daerah yang berhasil di evaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian belum dilakukan secara periodik
- b. Tingkat keterlibatan pejabat fungsional Analis Hukum dalam melakukan analisis dan evaluasi PUU eksiting/yang sudah berlaku di Tingkat daerah dalam rangka re-regulasi dan deregulasi
- c. Belum optimalnya pengelolaan JDIH terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum

Upaya Perbaikan atau alternatif Solusi tahun berjalan maupun untuk tahun berikutnya yang akan dilakukan dalam pencapaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) yaitu sebagai berikut :

- a. Melaksanakan evaluasi secara periodik terhadap peraturan perundang-undangan berdasarkan target rencana kerja tahunan guna peningkatan kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu
- b. Melaksanakan analisis dan evaluasi secara periodik terhadap Peraturan Perundang-Undangan dengan melibatkan seluruh pejabat fungsional analis hukum agar mengupayakan tindak lanjut perbaikan atas hasil rekomendasi.
- c. Melakukan pengelolaan JDIH dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum guna memenuhi seluruh indikator penilaian kinerja JDIH.

**6. Program/Kegiatan yang Menunjang Untuk Pencapaian Kinerja Sasaran
“Meningkatnya pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah”**

Adapun Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah” dengan indikator sasaran “Indeks Reformasi Hukum (IRH)” yaitu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.10
Program yang Menunjang Pencapaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dengan
Indeks Reformasi Hukum (IRH)

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	% REALISASI ANGGARAN	% REALISASI FISIK
Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	98,42	100
		Fasilitasi Bantuan Hukum	98,44	100
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	90,75	100
Rata- rata			96,82	100

Sumber : Bagian Hukum

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata - rata realisasi keuangan yang menunjang pencapaian kinerja sasaran Meningkatkan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dengan Indikator Sasaran Indeks Reformasi Hukum (IRH) yang didukung oleh 3 (tiga) sub kegiatan yaitu sebesar 96,82% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam bagian ini juga disajikan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya terhadap capaian kinerja untuk Indikator Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 293 Tahun 2024 dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :
PAKi = Total Pagu Anggaran
RAKi = Realisasi Anggaran
Cki = Capaian Kinerja

$$\text{Efisiensi} = \frac{(1.098.023.950 \times 120,20\%) - 1.063.061.896}{1.098.023.950 \times 120,20\%} \times 100 \%$$

Efisiensi = 0,19 %

Tabel 3.2.11
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi %
1	Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Hukum (IRH)	120,20	96,82	0,19

Dari Perhitungan di atas bahwa diperoleh tingkat efisiensi penggunaan sumber daya terhadap capaian Indikaytor Kinerja Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2024 yaitu sebesar 0,19%.

**NILAI EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH (EKPPD)**

Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) adalah merupakan Nilai yang didapat melalui proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja.

Untuk formulasi perhitungan yang digunakan untuk memperhitungkan realisasi Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) adalah sebagai berikut :

**Nilai Hasil Evaluasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) yang
diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri**

Sehubungan belum diterbitkannya Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Tahun 2024 dan Tahun 2023 oleh Kementerian Dalam Negeri, maka pada penjelasan indikator ini akan digambarkan perolehan terakhir realisasi Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) yaitu pada Tahun 2022 melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tanggal 21 Desember 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional Tahun 2022 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022.

Capaian Kinerja atas indikator Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

Pada Tahun 2022 realisasi atas Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Kabupaten Barito Kuala adalah 3,1443 dengan target yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala untuk Tahun 2022 adalah 3,1836 dengan demikian capaiannya sebesar 98,78%.

Perbandingan antara target dan realisasi Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.12
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)
Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Nilai	3.1836	3,1443	98,76

Sumber : Bagian Pemerintahan

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa target Indikator Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) tahun 2022 yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Kabupaten Barito Kuala adalah 3,1836 dengan realisasi sebesar 3.1443 sehingga capaiannya adalah 98,76%.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Tahun 2022 dibanding dengan Tahun 2021, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.13
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)
Tahun 2022 dengan Tahun 2021

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Kenaikan/ Penurunan
		2021	2022	
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Nilai	2,4600	3,1443	0,6843

Sumber : Bagian Pemerintahan

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) pada tahun 2022 apabila dibandingkan dengan relaisasi pada Tahun 2021 mengalami kenaikan nilai sebesar 0,6843.

3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target Akhir Tahun Rencana Strategis

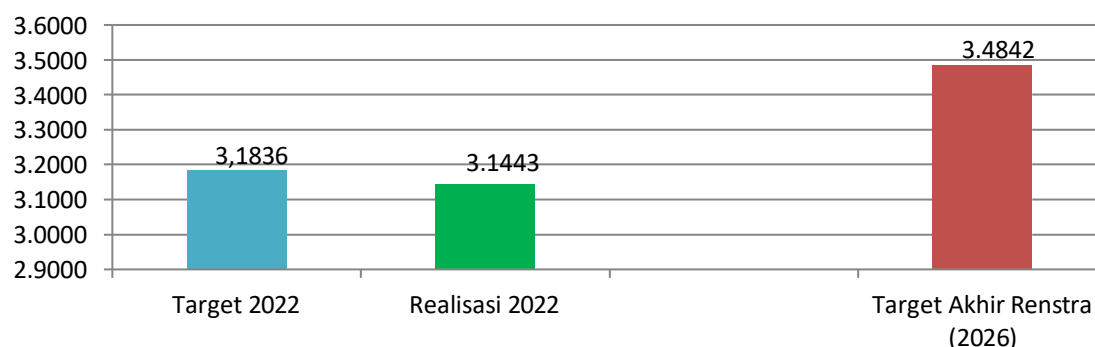
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) mulai dari tahun awal Rencana Strategis hingga Tahun 2022 terhadap target akhir Rencana Strategis Tahun 2026 apat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.14
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)
Terhadap Target Rencana Strategis Tahun 2026

Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir Renstra (2026)	% Capaian 2024 terhadap 2026
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	2,4600	3,1836	3,1443	3,4842	90,24

Sumber : Bagian Pemerintahan

Grafik 3.2.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)
Tahun 2024 terhadap Target Akhir Tahun Renstra Tahun 2026



Sumber : Bagian Pemerintahan

Dilihat dari tabel dan grafik di atas dapat diketahui bahwa realisasi Tahun 2022 dibandingkan target akhir tahun Rencana Strategis pada Tahun 2026 adalah sebesar 90,24%.

4. **Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Capaian Kinerja Kabupaten/Kota Di Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan dan atau Standar Nasional**

Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) terhadap capaian kinerja kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan ataupun standar nasional dapat diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2.9
Perbandingan Capaian Kinerja Utama
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)
Dengan Capaian Kinerja Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, Provinsi
Kalimantan Selatan dan Standar Nasional

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian			Standar Nasional
		Kab. Barito Kuala	Kab. HST	Prov. Kalsel	
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Nilai	3,1443	3,0887	3,4653	-

Sumber : Bagian Pemerintahan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) di Kabupaten Barito Kuala pada Tahun 2024 adalah 3,1443 lebih tinggi apabila dibandingkan dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu 3,0887 namun masih dibawah nilai Provinsi Kalimantan Selatan yaitu 3,4653 .

5. **Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama**

Pada sasaran ini pencapaian kinerja belum tercapai dengan target yang telah ditetapkan pada target Rencana Strategis Tahun 2022. Untuk realisasi atas Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) di Kabupaten Barito Kuala adalah 3,1443.

Sedangkan target sesuai dokumen Rencana Strategis Kabupaten Barito Kuala untuk Tahun 2022 adalah 3,1836. Dengan demikian capaian Tahun 2024 adalah 98,76%.

Adapun faktor-faktor pendukung dalam pencapaian indikator kinerja Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) adalah sebagai berikut :

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan sebesar 1,095% atau dari 66,64% pada tahun 2021 dan menjadi 67,37% pada tahun 2022;
- b. Angka Kemiskinan mengalami penurunan sebesar -7,045% atau dari 5,11% pada tahun 2021 menjadi 4,75% pada tahun 2022;
- c. Angka Pengangguran meningkat 12,73% atau dari 3,22% pada tahun 2021 dan 3,63% pada tahun 2022;
- d. Pertumbuhan Ekonomi meningkat sebesar 13,25% atau dari 3,17% pada tahun 2021 menjadi 3,59% pada tahun 2022;
- e. Untuk PDRB Perkapita mengalami peningkatan 3,67% yang mana pada tahun 2021 sebesar Rp. 9.868.000 kemudian pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp. 10.230.000
- f. Ketimpangan pendapatan juga mengalami peningkatan sebesar 1,76% yang mana pada tahun 2021 sebesar 0,284% kemudian pada tahun 2022 meningkat menjadi 0,289%

Selanjutnya faktor-faktor kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) adalah sebagai berikut :

- d. Kontruksi Perpompaaan Menengah di Lahan Pasang Surut dapat dikembangkan dengan mengatur tata air dan menentukan waktu yang tepat pola tanam setiap komodi yang akan diusahakan. Untuk permasalahan mengenai Kontruksi Perpompaaan Menengah di kabupaten Barito Kuala tahun 2022 tidak ada masalah.
- e. Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Tahun 2022 hanya mampu mengcover Lahan Padis luas 123 Ha dari 3.000 Ha yang di targetkan. Masih rendahnya capaian ini sebabkan pada di tingkat petani masih ada yang trauma untuk mengikuti program asuransi pertanian (Jasindo) akibat 2

kali kesulitan/kegagalan pada saat mengkalim asuransi yang mereka ikuti.

- f. Pembangunan dan Peningkatan jalan dan jembatan di Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru diharapkan dapat meningkatkan Konektivitas pengguna jalan Desa dan sekitarnya sehingga akan meningkatkan arus barang dan jasa yang memberi dampak positif bagi perekonomian Desa sekitarnya.

Upaya Perbaikan atau alternatif Solusi tahun berjalan maupun untuk tahun berikutnya yang akan dilakukan dalam pencapaian target ini yaitu sebagai berikut :

- d. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya Asuransi Pertanian (AOTP) kepada petani tetap harus dilakukan dengan dukungan Aparat dan Tokoh masyarakat Desa. Karena apabila petani memiliki kesadaran akan pentingnya Asuransi Pertanian (AOTP), maka hal ini memberikan perlindungan kepada petani jika terjadi gagal panen sebagai akibat resiko banjir, kekeringan, dan serangan organisme pengganggu tumbuhan.
- e. Mengalihkan kerugian akibat resiko banjir, kekeringan dan serangan OPT. Sebab di Tahun tahun mendatang Perubahan iklim dianggap sebagai salah satu ancaman yang sangat serius terhadap sektor pertanian dan berpotensi mendatangkan masalah baru bagi keberlanjutan produksi pangan dan sistem produksi pertanian.
- f. Kegiatan sebaiknya dilakukan pada musim kemarau, karena dimusim hujan akan menyulitkan dalam mobilisasi bahan dan alat di lokasi pekerjaan. Untuk mendukung hal tersebut, pelelangan bisa dilaksanakan lebih awal (Lelang Pra-DIPA).

**6. Program/Kegiatan yang Menunjang Untuk Pencapaian Kinerja Sasaran
“Meningkatnya pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah”**

Adapun Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah” dengan indikator sasaran “Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)” yaitu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.10

**Program yang Menunjang Pencapaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dengan
Indikator Sasaran Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (EKPPD)**

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	% REALISASI ANGGARAN	% REALISASI FISIK
Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	96,31	100

Sumber : Baagian Pemerintahan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi keuangan yang menunjang pencapaian kinerja sasaran Meningkatkan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dengan Indikator Sasaran Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) sebesar 96,31% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam bagian ini juga disajikan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya terhadap capaian kinerja untuk Indikator Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 293 Tahun 2024 dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

PAKi = Total Pagu Anggaran

RAKi = Realisasi Anggaran

Cki = Capaian Kinerja

$$\text{Efisiensi} = \frac{(18.533.260.813 \times 98,76\%) - 18.238.732.655}{18.533.260.813 \times 98,76\%} \times 100 \%$$

Efisiensi = 0,003%

Tabel 3.2.11
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(EKPPD) Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi %
1	Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	98,76	98,41	0,003

Dari Perhitungan di atas bahwa diperoleh tingkat efisiensi penggunaan sumber daya terhadap capaian Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Tahun 2022 yaitu sebesar 0,003%.

SASARAN 2

MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PENGADAAN

Sasaran ***“Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan”*** merupakan bagian dari pengimplementasian dalam pencapaian Tujuan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala yaitu ***“Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih, akuntabel, kapabel dan melayani”*** dengan Indikator tujuan ***“Indeks Reformasi Birokrasi”***.

Sebagai upaya pencapaian indikator tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala dan ditetapkan 1 (satu) indikator sasaran, yaitu Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP).

Capaian sasaran dengan 1 (satu) indikator tersebut pada Tahun 2024 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.12
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan
Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian %
			Target	Realisasi	
1.	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	Indeks	70,01	86,48	123,52

Sumber : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

INDIKATOR KINERJA KETIGA INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN (ITKP)

Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) adalah merupakan Penilaian terhadap Aspek Indikator "Antara" dalam Indeks Reformasi Birokrasi sesuai dengan Surat edaran LKPP nomor 4 tahun 2021 yang terdiri dari iRUP, e-tendering, e-purchasing, toko daring, non e-tendering, non e- purchasing, e-kontrak, kualifikasi kompetensi SDM PBJ serta tingkat kematangan UKPBJ.

Untuk formulasi perhitungan yang digunakan untuk memperhitungkan realisasi Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) adalah sebagai berikut :

Nilai pembobotan dari 8 (delapan) komponen penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan yang diterbitkan oleh LKPP

Berikut adalah gambaran diperolehnya realisasi Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) melalui Nilai pembobotan dari 8 (delapan) komponen meliputi iRUP, e- tendering, e-purchasing, toko daring, non e-tendering, non e-purchasing, e-kontrak, kualifikasi kompetensi SDM PBJ serta tingkat kematangan UKPBJ dengan hasil sebesar 86,48 yang diterbitkan oleh LKPP pada tahun 2024.

Capaian Kinerja atas indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2024

Pada Tahun 2024 realisasi atas Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) pada Kabupaten Barito Kuala adalah 86,48 dengan target yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala untuk Tahun 2024 adalah 70,01 dengan demikian capaiannya sebesar 123,52%.

Perbandingan antara target dan realisasi Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.13
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)
Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	Indeks	70,01	86,48	123,52

Sumber data : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa target Indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) tahun 2024 yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Kabupaten Barito Kuala adalah 70,01 dengan realisasi sebesar 86,48 sehingga capaiannya adalah 123,52%.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2024 dibanding dengan Tahun - tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.14
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)
Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Kenaikan/ Penurunan
		2023	2024	
Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	Indeks	68,06	86,48	18,42

Sumber data : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 18,42.

3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Akhir Tahun Rencana Strategis

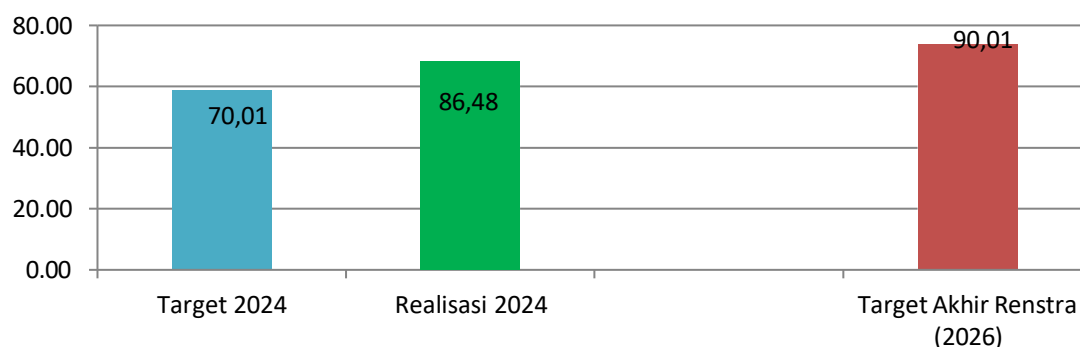
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Rencana Strategis Tahun 2024 terhadap target akhir Rencana Strategis di Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.15
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)
terhadap Target Rencana Strategis Tahun 2026

Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir Renstra (2026)	% Capaian 2024 terhadap 2026
Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	53,70	70,01	86,48	90,01	96,08

Sumber data : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Grafik 3.2.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)
Tahun 2024 terhadap Target Akhir Tahun Rencana Strategis di Tahun 2024



Sumber : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Dapat dilihat dari tabel dan grafik di atas dapat diketahui bahwa realisasi Tahun 2024 dibandingkan target akhir tahun Rencana Strategis pada Tahun 2026 adalah sebesar 96,08%.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja Kabupaten/Kota, Provinsi dan atau Standar Nasional

Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) terhadap capaian kinerja kabupaten/kota, Provinsi ataupun standar nasional (Kementerian dan Lembaga Negara) dapat diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2.16
Perbandingan Capaian Kinerja Utama
Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)
dengan Capaian Kinerja Kabupaten/Kota, Provinsi dan Standar Nasional

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian			DPR RI
		Kab. Barito Kuala	Kab. Badung	Prov. DKI Jakarta	
Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	Indeks	86,48	58,18	58,21	50,00

Sumber : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) di Kabupaten Barito Kuala pada Tahun 2024 adalah 86,48% lebih tinggi apabila dibandingkan dengan Kabupaten Badung yaitu 64,29, Provinsi Dki Jakarta sebesar 58,21 serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) yang memperoleh 50,00.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama

Pada sasaran ini pencapaian kinerja sudah tercapai dengan target yang telah ditetapkan pada target Rencana Strategis Tahun 2024. Untuk realisasi atas Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) di Kabupaten Barito Kuala adalah 86,48. Sedangkan target sesuai dokumen Rencana Strategis Kabupaten Barito Kuala untuk Tahun 2024 adalah 70,01, dengan demikian capaiannya adalah 123,52%.

Adapun faktor-faktor pendukung dalam pencapaian indikator kinerja Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) adalah sebagai berikut :

1. Indikator keberhasilan dalam pemanfaatan SiRUP diukur berdasarkan persentase nilai anggaran PBJ yang diumumkan dalam SiRUP (nilai RUP) sampai dengan tanggal 31 Maret tahun 2024. Penilaian untuk indikator ini dilakukan untuk jumlah pagu RUP yang sudah diumumkan dalam aplikasi SiRUP.
2. Penilaian indikator *e-Tendering* diukur dari Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan fitur e-tendering di SPSE berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP. Formula yang digunakan adalah persentase nilai pagu *e Tendering* pada SPSE dibagi dengan data nilai pagu *e-Tendering* yang diumumkan pada aplikasi SiRUP.
3. Tata cara pembelian barang/jasa melalui katalog elektronik. Penilaian indikator *e-purchasing* diukur dari Perangkat Daerah yang sudah menyelesaikan paket hingga pencatatan pada aplikasi e-katalog sampai dengan tahap serah terima paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya. Penilaian ITKP tahun 2024 untuk indikator *e-Purchasing* diambil dari data penyelesaian *e-Purchasing* tahun 2023.
4. Proses pemilihan dengan metode Penunjukkan Langsung dan Pengadaan Langsung dengan memanfaatkan Aplikasi SPSE baik melalui transaksional maupun pencatatan. Penilaian indikator *non e-tendering/non e-purchasing* diukur dari Perangkat Daerah yang melaksanakan dan/atau mencatatkan pelaksanaan paket *non*

etendering/non e-purchasing pada SPSE dibagi dengan data *non e tendering/non e-purchasing* yang ada pada aplikasi SiRUP

5. Keterisian formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) di K/L/P dengan cara membandingkan jumlah JF PPBJ terhadap formasi JF PPBJ yang telah ditetapkan oleh LKPP

Selanjutnya faktor-faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya kepuasan penerima layanan terhadap tenaga SDM di lingkungan UKPBJ.
2. Meningkatnya ekspektasi penerima layanan terhadap efisiensi tata kelola pengadaan di lingkungan UKPBJ karena perkembangan teknologi informasi.
3. Meskipun telah dilakukan pelatihan bagi tenaga SDM UKPBJ, peningkatan kinerja pelayanan yang diharapkan, membutuhkan pembinaan lebih lanjut dari pemangku layanan umum pada unit kerja masing-masing demi meningkatkan kepuasan dari penerima layanan. Oleh karena itu kedepannya, UKPBJ berencana akan terus melaksanakan monitoring dengan bertujuan agar kualitas pelayanan sesuai dengan harapan penerima layanan.

Upaya Perbaikan atau alternatif Solusi tahun berjalan maupun untuk tahun berikutnya yang akan dilakukan dalam pencapaian target ini yaitu sebagai berikut :

1. Mendorong dan melakukan monitoring atas pencatatan rencana pengadaan pada aplikasi SiRUP oleh seluruh unit kerja Perangkat Daerah dengan target sebesar 100% dan tenggat waktu pada tanggal 31 Maret tahun N dan tahun N+1.
2. Melaksanakan *e-Tendering* pada seluruh kegiatan PBJ tahun 2024 yang metode pemilihannya melalui tender dengan target sebesar 100%.
3. Mendorong dan melakukan monitoring agar seluruh unit kerja Perangkat Daerah menyelesaikan seluruh paket *e-Purchasing* yang telah direncanakan di SiRUP.
4. Mendorong dan melakukan monitoring agar seluruh unit kerja Perangkat Daerah melaksanakan transaksi atau mencatatkan

pelaksanaan paket non *eTendering*/non *e-Purchasing* pada SPSE sesuai dengan yang telah direncanakan di SiRUP.

5. Mendorong dan melakukan monitoring agar seluruh unit kerja Perangkat Daerah mencatatkan e-Kontrak atas paket yang telah selesai proses pemilihan penyedia.
6. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memenuhi jumlah SDM PPBJ sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan oleh LKPP.
7. Melengkapi dokumen-dokumen pendukung untuk mencapai tingkat kematangan UKPBJ minimal level 3.
8. Mendorong dan melakukan pemantauan pada seluruh unit kerja Perangkat daerah untuk berkomitmen pada *disbursement plan* sehingga mengurangi risiko terjadinya penyerapan yang rendah pada periode selanjutnya.

6. Program/Kegiatan yang Menunjang Untuk Pencapaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan”

Adapun Program/Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah” dengan indikator sasaran “Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)” yaitu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.17
Program yang Menunjang Pencapaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan dengan Indikator Sasaran
Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	% REALISASI ANGGARAN	% REALISASI FISIK
Perekonomian dan Pembangunan	Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	99,98	100
		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	99,49	100
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	97,60	100
Rata - rata			98,80	100

Sumber : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi keuangan yang menunjang pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan dengan Indikator Sasaran Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) sebesar 98,80% serta realisasi fisik sebesar 100% yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu Pengelolaan Pengadaaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik serta Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam bagian ini juga disajikan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya terhadap capaian kinerja untuk Indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 293 Tahun 2024 dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

PAKi = Total Pagu Anggaran

RAKi = Realisasi Anggaran

Cki = Capaian Kinerja

$$\text{Efisiensi} = \frac{(1.981.243.950 \times 123,52\%) - 1.957.433.845}{1.981.243.950 \times 123,52\%} \times 100 \%$$

$$\text{Efisiensi} = 0,20 \%$$

Tabel 3.2.11
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi %
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	123,52	98,80	0,20%

Dari Perhitungan di atas bahwa diperoleh tingkat efisiensi penggunaan sumber daya terhadap capaian Indikator Kinerja Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2024 yaitu sebesar 0,20 %.

SASARAN 3

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Sasaran ***“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”*** merupakan bagian dari pengimplementasian dalam pencapaian Tujuan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala yaitu ***“Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih, akuntabel, kapabel dan melayani”*** dengan Indikator tujuan ***“Indeks Reformasi Birokrasi”***.

Sebagai upaya pencapaian indikator tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala dan ditetapkan 1 (satu) indikator sasaran, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Capaian sasaran dengan 1 (satu) indikator tersebut pada Tahun 2024 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.18
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian %
			Target	Realisasi	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,00	88,00	100

Sumber : Bagian Organisasi

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah merupakan tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh melalui pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan aparatur penyelenggaraan pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala terdapat 57 (Lima puluh Tujuh) unit pelayanan. Pada masing-masing unit pelayanan, IKM dipengaruhi oleh beberapa unsur pelayanan yang terdiri atas 9 (sembilan) unsur sebagai berikut:

1. Persyaratan Pelayanan
2. Kemudahan Prosedur
3. Kecepatan Waktu Pelayanan
4. Kewajaran Biaya/ Tarif
5. Kesesuaian Produk Layanan
6. Kompetensi Petugas
7. Perilaku Petugas
8. Kualitas Sarana dan Prasarana
9. Penanganan Pengaduan

Untuk formulasi perhitungan yang digunakan untuk memperhitungkan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Nilai IKM UPP}}{\text{JUMLAH UPP}} \times 100$$

Pada tahun 2024 dari masing masing Unit pelayanan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.2.19
Rekapitulasi Hasil Survey IKM
Di Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2024

No	Unit Pelayanan	Indeks
1.	Dinas Kependudukan dan Capil	84,51
2.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	88,61
3.	Dinas PMPTSP	90,89
4.	Dinas Lingkungan Hidup	82,11
5.	Dinas Perkebunan dan Peternakan	94,19
6.	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	90,89
7.	Dinas Kesehatan	85,59
8.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	82,00
9.	Dinas Lingkungan Hidup	92,67
10.	Dinas Sosial	85,06
11.	Dinas PPKBP3A	80,30
12.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	86,99
13.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	82,62
14.	Badan Kepegawian, Pendidikan dan Pelatihan	83,59
15.	RSUD H. Abdul Aziz	76,75
16.	Kecamatan Tabunganen	88,97
17.	Kecamatan Mekarsari	90,2
18.	Kecamatan Tamban	86,50
19.	Kecamatan Anjir Pasar	90
20.	Kecamatan Anjir Muara	90,30
21.	Kecamatan Alalak	90,60
22.	Kecamatan Mandastana	85,39
23.	Kecamatan Jejangkit	90,03
24.	Kecamatan Rantau Badauh	90
25.	Kecamatan Cerbon	85,80
26.	Kecamatan Bakumpai	84,57
27.	Kecamatan Belawang	88,71
28.	Kecamatan Wanaraya	87,25
29.	Kecamatan Barambai	89,25
30.	Kecamatan Marabahan	89,75
31.	Kecamatan Tabukan	83,32
32.	Kecamatan Kuripan	90,17
33.	Kelurahan Marabahan Kota	91,60
34.	Kelurahan Ulu Benteng	89,55

35.	Kelurahan Lepas	84,57
36.	Kelurahan Handil Bakti	89,12
37.	Kelurahan Berangas	92,42
38.	Kelurahan Berangas Barat	87,82
39.	Puskesmas Tabunganen	93,07
40.	Puskesmas Mekarsari	83,07
41.	Puskesmas Tamban	81,55
42.	Puskesmas Anjir Pasar	90,45
43.	Puskesmas Anjir Muara	82,36
44.	Puskesmas Berangas	81,92
45.	Puskesmas Mandastana	88,24
46.	Puskesmas Jejangkit	87,61
47.	Puskesmas Rantau Badauh	82,62
48.	Puskesmas Bantuil	94,94
49.	Puskesmas Lepas	88,39
50.	Puskesmas Belawang	82
51.	Puskesmas Wanaraya	90,34
52.	Puskesmas Barambai	89,30
53.	Puskesmas Marabahan	87,81
54.	Puskesmas Tabukan	87,67
55.	Puskesmas Kuripan	88,43
56.	Puskesmas Jelapat	89,60
57.	Puskesmas Semangat Dalam	94,90
Jumlah		4,987,05
Rata-rata		88,00

Sumber : Bagian Organisasi

Jika dilihat dari Kategori Mutu Pelayanan ada penambahan jumlah satuan/unit pelayanan yang berkategori sangat baik, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2.20
Jumlah Satuan/Unit Pelayanan
Berdasarkan Mutu Pelayanan
Tahun 2023 s.d. 2024

Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Jumlah Unit Pelayanan	
			2023	2024
81,26 – 100	A	Sangat Baik	46	55
62,81 – 81,25	B	Baik	9	2
43,76 – 62,50	C	Kurang Baik	1	0
25,00 – 43,75	D	Tidak Baik	0	0

Berdasarkan rumus diatas masing masing unit penyelenggara pelayanan melakukan perhitungan IKM. Total nilai 9 unsur pelayanan di 57 unit penyelenggara pelayanan (UPP) adalah 4.973,04 sehingga diperoleh rata rata sebesar 88,00 Yang menjadi nilai IKM kabupaten Barito Kuala. Nilai IKM = $(4.974,04 / 57) \times 100 = 88,00$

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 57 unit pelayanan yang melaksanakan kegiatan survei Indeks Kepuasan Masyarakat, ada 55 satuan/unit pelayanan yang memiliki kinerja pelayanan sangat baik atau dengan mutu pelayanan A, dan ada 2 unit pelayanan yang memiliki kinerja pelayann baik atau dengan mutu pelayanan B.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2024

Pada Tahun 2024 realisasi atas Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah 88,00 dengan target yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala untuk Tahun 2024 adalah 88,00 dengan demikian capaiannya sebesar 100%.

Perbandingan antara target dan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.21
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,00	88,00	100

Sumber : Bagian Organisasi

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa target Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2024 yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Kabupaten Barito Kuala adalah 88,00 dengan realisasi sebesar 88,00 sehingga capaiannya adalah 100%.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024 dibanding dengan Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.22
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Kenaikan/ Penurunan
		2023	2024	
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	87,25	88,00	0,75

Sumber : Bagian Organisasi

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,75.

3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Akhir Tahun Rencana Strategis

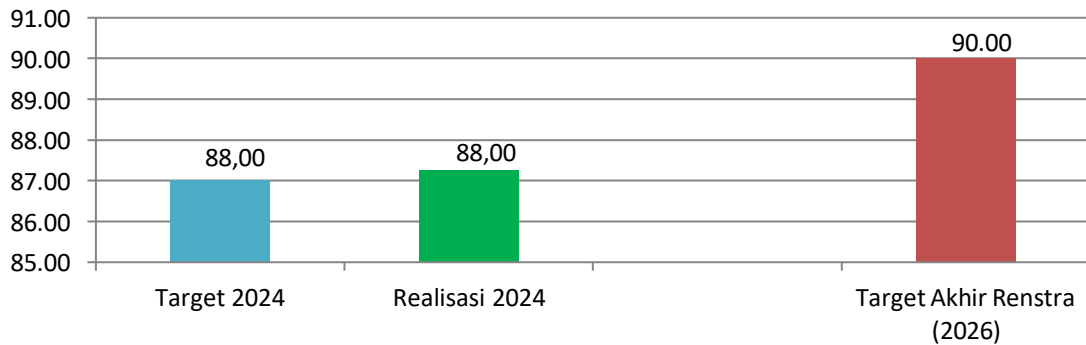
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mulai dari tahun awal Rencana Strategis hingga Tahun 2024 terhadap target akhir Rencana Strategis di Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.23
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Target Rencana
Strategis Tahun 2026

Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir Renstra (2026)	% Capaian 2024 terhadap 2026
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,00	88,00	88,00	90,00	97,78

Sumber : Bagian Organisasi

Grafik 3.2.3
Capaian Indikator Kinerja Utama
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024 terhadap Target Akhir
Tahun Renstra Tahun 2026



Sumber : Bagian Organisasi

Dilihat dari tabel dan grafik di atas dapat diketahui bahwa realisasi Tahun 2024 dibandingkan target akhir tahun Rencana Strategis pada Tahun 2026 adalah sebesar 97,78%.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja Kabupaten/Kota Di Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan dan atau Standar Nasional

Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap capaian kinerja kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan ataupun standar nasional dapat diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2.24
Perbandingan Capaian Kinerja Utama
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dengan Capaian Kinerja
Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan dan
Standar Nasional

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian			Standar Nasional
		Kab. Barito Kuala	Kota Banjarbaru	Prov. Kalsel	
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,00	93,83	-	-

Sumber : Bagian Organisasi

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Barito Kuala pada Tahun 2024 adalah 87,25 lebih rendah apabila dibandingkan dengan Kota Banjarbaru yaitu 93,83, sedangkan untuk tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dan Tingkat Nasional belum diperoleh angka capaiannya.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diselenggarakan oleh unit pelayanan publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Kuala berada pada tingkat kinerja sangat baik

Keberhasilan capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat tersebut disebabkan oleh hal-hal berikut:

1. Membentuk satgas pelayanan publik
2. Melakukan pendampingan pada unit pelayanan publik.
3. Melaksanakan bimtek bagi petugas pelayanan
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kepatuhan standar pelayanan pada unit pelayanan publik
5. Internalisasi penyusunan SKM dan standar pelayanan

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, maka berikut upaya dan alternatif solusi yang akan dilakukan ke depannya sebagai berikut :

1. Melaksanakan Bimtek bagi petugas pelayanan dan petugas pengaduan
2. Melakukan monitoring dan pendampingan pada unit pelayanan publik
3. Melakukan evaluasi pada unit pelayanan publik
4. Melaksanakan penilaian mandiri kepatuhan standar pelayanan pada

unit pelayanan publik

5. Melaksanakan SKM bagi unit Pelayanan Publik

Langkah langkah untuk tahun kedepan

6. Melaksanakan Bimtek penyusunan laporan SKM bagi UPP
7. Melakukan monitoring dan pendampingan pada unit pelayanan publik
8. Melaksanakan penilaian mandiri kepatuhan standar pelayanan pada unit pelayanan publik.

6. Program/Kegiatan yang Menunjang Untuk Pencapaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”

Adapun Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik” dengan indikator sasaran “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)” yaitu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.25

Program yang Menunjang Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	% REALISASI ANGGARAN	% REALISASI FISIK
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Organisasi	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata laksana	99,65	100

Sumber : Bagian Organisasi

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi keuangan yang menunjang pencapaian kinerja sasaran Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik dengan Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 99,65% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam bagian ini juga disajikan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya terhadap capaian kinerja untuk Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 293 Tahun 2024 dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

PAKi = Total Pagu Anggaran

RAKi = Realisasi Anggaran

Cki = Capaian Kinerja

$$\text{Efisiensi} = \frac{(648.136.100 \times 100\%) - 645.841.013}{648.136.100 \times 100\%} \times 100 \%$$

$$\text{Efisiensi} = 0,003 \%$$

Tabel 3.2.11
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi %
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100	99,65	0,003%

Dari Perhitungan di atas bahwa diperoleh tingkat efisiensi penggunaan sumber daya terhadap capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024 yaitu sebesar 0,003 %.

SASARAN 4

MENINGKATNYA KUALITAS PELAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN

Sasaran **“Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten”** merupakan bagian dari pengimplementasian dalam pencapaian Tujuan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala yaitu **“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten dengan Indikator tujuan “Nilai Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten”**

Sebagai upaya pencapaian indikator tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala tersebut, maka ditetapkan 1 (satu) indikator sasaran, yaitu Nilai Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Komponen Pelaporan.

Capaian sasaran indikator tersebut pada Tahun 2024 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.27
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian %
			Target	Realisasi	
1.	Nilai Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Komponen Pelaporan	Nilai	11,90	10,31	86,64

Sumber : Bagian Organisasi

INDIKATOR KINERJA KEEMPAT

**NILAI HASIL EVALUASI AKIP PEMERINTAH KABUPATEN KOMPONEN
PELAPORAN**

Nilai Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Komponen Pelaporan adalah merupakan Nilai yang didapat atas hasil Evaluasi pertanggungjawaban yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja selama 1 tahun yang dimuat dalam format Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten.

Untuk formulasi perhitungan yang digunakan untuk memperhitungkan realisasi Nilai Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Komponen Pelaporan adalah sebagai berikut :

Nilai hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten yang
diterbitkan oleh Kementerian PAN RB (pada
komponen pelaporan)

Berikut adalah gambaran diperolehnya realisasi Nilai Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Komponen Pelaporan melalui Surat Menteri Pdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/487/AA.05/2024 tanggal 27 November 2024 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024.

Capaian Kinerja atas indikator Nilai Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Komponen Pelaporan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2024

Pada Tahun 2024 realisasi atas Nilai Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Komponen Pelaporan adalah 10,31 dengan target yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala untuk Tahun 2024 adalah 11,90 dengan demikian capaiannya sebesar 86,64%.

Perbandingan antara target dan realisasi Nilai Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Komponen Pelaporan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.28
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Nilai Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Komponen Pelaporan
Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Komponen Pelaporan	Nilai	11,90	10,31	86,64

Sumber : Bagian Organisasi

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa target Indikator Nilai Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Komponen Pelaporan tahun 2024 yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Kabupaten Barito Kuala adalah 11,90 dengan realisasi sebesar 10,31 sehingga capaiannya adalah 86,64%.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Komponen Pelaporan Tahun 2024 dibanding dengan Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.29
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Nilai Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Komponen Pelaporan
Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Kenaikan/ Penurunan
		2023	2024	
Nilai Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Komponen Pelaporan	Nilai	10,40	10,31	(0,09)

Sumber : Bagian Organisasi

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Nilai Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Komponen Pelaporan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar (0,09).

3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Akhir Tahun Rencana Strategis

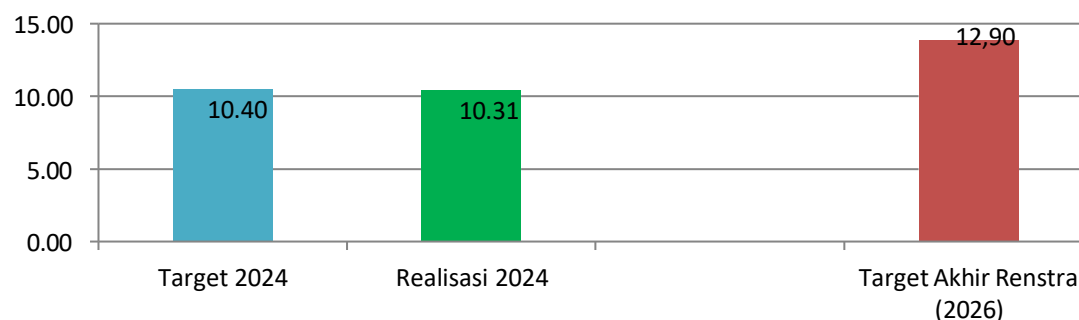
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Komponen Pelaporan mulai dari tahun awal Rencana Strategis hingga Tahun 2024 terhadap target akhir Rencana Strategis di Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.30
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Nilai Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Komponen Pelaporan
Terhadap Target Rencana Strategis Tahun 2026

Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir Renstra (2026)	% Capaian 2024 terhadap 2026
Nilai Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Komponen Pelaporan	10,49	11,90	10,31	12,90	79,92

Sumber : Bagian Organisasi

Grafik 3.2.4
Capaian Indikator Kinerja Utama
Nilai Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Komponen Pelaporan
Tahun 2024 terhadap Target Akhir Tahun Renstra Tahun 2026



Sumber : Bagian Organisasi

Dilihat dari tabel dan grafik di atas dapat diketahui bahwa realisasi Tahun 2024 dibandingkan target akhir tahun Rencana Strategis pada Tahun 2026 adalah sebesar 79,92%.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja Kabupaten/Kota Di Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan dan atau Standar Nasional

Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Komponen Pelaporan terhadap capaian kinerja kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan ataupun standar nasional dapat diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2.31
Perbandingan Capaian Kinerja Utama
Nilai Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Komponen Pelaporan
Dengan Capaian Kinerja Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, Provinsi
Kalimantan Selatan dan Standar Nasional

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian			Standar Nasional
		Kab. Barito Kuala	Kab. Lain	Prov. Kalsel	
Nilai Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Komponen Pelaporan	Nilai	10,31	-	-	-

Sumber : Bagian Organisasi

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Nilai Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Komponen Pelaporan di Kabupaten Barito Kuala pada Tahun 2024 adalah 10,31 namun sampai saat ini belum mendapatkan angka perolehan nilai baik dari Kabupaten lain atau Provinsi Kalimantan Selatan.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama

Pada sasaran ini pencapaian kinerja belum tercapai dengan target yang telah ditetapkan pada target Rencana Strategis Tahun 2024. Untuk realisasi atas Nilai Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Komponen Pelaporan di Kabupaten Barito Kuala adalah 10,31. Sedangkan target sesuai dokumen Rencana Strategis Kabupaten Barito Kuala untuk Tahun 2024 adalah 11,90. Dengan demikian capaian Tahun 2024 adalah 86,64%.

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja Nilai Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Komponen Pelaporan adalah sebagai berikut :

- a. Laporan kinerja level pemerintah daerah dan lever Perangkat daerah belum sepenuhnya menyajikan analisis keberhasilan dan analisis kegagalan dari setiap kinerja yang ditetapkan serta upaya perbaikan ke depan yang akan dilakukan sehingga laporan kinerja belum dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar perbaikan perencanaan ke depan.
- b. Pemanfaatan laporan kinerja sebagai dasar perbaikan perencanaan kinerja ke depan belum optimal dilakukan, hal ini dapat dilihat dari penetapan target perencanaan kinerja tahun berjalan lebih rendah nilainya dibandingkan dengan realisasi target kinerja tahun sebelumnya.

Upaya Perbaikan atau alternatif Solusi untuk tahun berikutnya yang akan dilakukan dalam pencapaian target ini yaitu sebagai berikut :

- a. Menyempurnakan laporan kinerja Perangkat Daerah untuk mengungkapkan seluruh informasi pencapaian kinerja yang dimiliki, khususnya terkait analisis keberhasilan dan kegagalan dari setiap kinerja yang ditetapkan dan upaya perbaikan ke depan yang akan dilakukan
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan pelaporan kinerja dengan cara memastikan penetapan target kinerja tahun berikutnya lebih baik

nilainya dibandingkan dengan realisasi target kinerja tahun sebelumnya sehingga perencanaan kinerja ke depan lebih realistis dan menggambarkan peningkatan kinerja.

6. Program/Kegiatan yang Menunjang Untuk Pencapaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten”

Adapun Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten” dengan indikator sasaran “Nilai Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Komponen Pelaporan” yaitu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.32
Program yang Menunjang Pencapaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten dengan
Indikator Sasaran Nilai Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten
Komponen Pelaporan

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	% REALISASI ANGGARAN	% REALISASI FISIK
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Organisasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	91,52	100

Sumber : Baagian Organisasi

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi keuangan yang menunjang pencapaian kinerja sasaran Meningkatkan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dengan Indikator Sasaran Nilai Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Komponen Pelaporan sebesar 91,52% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam bagian ini juga disajikan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya terhadap capaian kinerja untuk Indikator Nilai Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Komponen Pelaporan Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 293 Tahun 2024 dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

PAKi = Total Pagu Anggaran

RAKi = Realisasi Anggaran

Cki = Capaian Kinerja

$$\text{Efisiensi} = \frac{(749.152.500 \times 86,64\%) - 685.623.813}{749.152.500 \times 86,64\%} \times 100 \%$$

$$\text{Efisiensi} = -0,05 \%$$

Tabel 3.2.11
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Nilai Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Komponen Pelaporan
Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi %
1	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten	Nilai Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Komponen Pelaporan	86,64		-0,05 %

Dari Perhitungan di atas bahwa diperoleh tingkat efisiensi penggunaan sumber daya terhadap capaian Indikator Kinerja Nilai Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Komponen Pelaporan Tahun 2024 yaitu sebesar -0,05 %.

SASARAN 5

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT DAERAH

Sasaran ***“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PSekretariat Daerah”*** merupakan bagian dari pengimplementasian dalam pencapaian Tujuan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala yaitu ***“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten dengan Indikator tujuan “Nilai Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten”.***

Sebagai upaya pencapaian indikator tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala tersebut, maka ditetapkan 1 (satu) indikator sasaran, yaitu Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah.

Capaian sasaran indikator tersebut pada Tahun 2024 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.34
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian %
			Target	Realisasi	
1.	Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah	Nilai	78,05	75,04	96,14

Sumber : Bagian Umum

INDIKATOR KINERJA KEENAM

NILAI HASIL EVALUASI AKIP SEKRETARIAT DAERAH

Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah adalah merupakan Nilai yang didapat dari evaluasi terhadap aktivitas analisis yang sistematis dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah meliputi komponen Perencanaan kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja Internal.

Untuk formulasi perhitungan yang digunakan untuk memperhitungkan realisasi Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

Jumlah skor atas 4 komponen penilaian AKIP
Sekretariat Daerah

Berikut adalah gambaran diperolehnya realisasi Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah melalui Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat Kabupaten Barito Kuala Nomor 700/90.a/LHE-SAKIP SKPD/IRBAN III/INSPT tanggal 4 Agustus 2024 perihal Implementasi SAKIP pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024.

Capaian Kinerja atas indikator Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2024

Pada Tahun 2024 realisasi atas Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala adalah 75,04 dengan target yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala untuk Tahun 2024 adalah 78,05 dengan demikian capaiannya sebesar 96,14%.

Perbandingan antara target dan realisasi Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.35
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah	Nilai	78,05	75,04	96,14

Sumber : Bagian Umum

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa target Indikator Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah tahun 2024 yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Kabupaten Barito Kuala adalah 78,05 dengan realisasi sebesar 75,04 sehingga capaiannya adalah 96,14%.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Tahun 2024 dibanding dengan Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.36
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Tahun 2024 dengan
Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Kenaikan/ Penurunan
		2023	2024	
Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah	Nilai	76,30	74,05	(0,25)

Sumber : Bagian Umum

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar (0,25).

3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Akhir Tahun Rencana Strategis

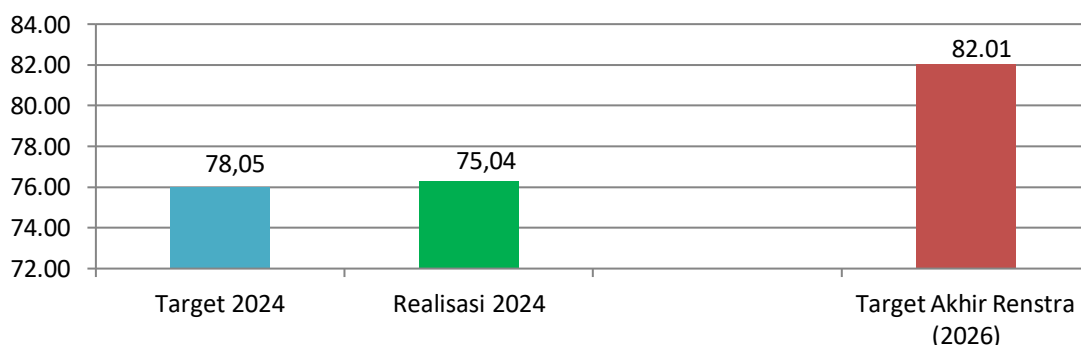
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah mulai dari tahun awal Rencana Strategis hingga Tahun 2024 terhadap target akhir Rencana Strategis di Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.37
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Terhadap Target Rencana
Strategis Tahun 2026

Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir Renstra (2026)	% Capaian 2024 terhadap 2026
Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah	74,52	78,05	75,04	82,01	91,50

Sumber : Bagian Umum

Grafik 3.2.5
Capaian Indikator Kinerja Utama
Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Tahun 2024 terhadap Target
Akhir Tahun Renstra Tahun 2026



Sumber : Bagian Umum

Dilihat dari tabel dan grafik di atas dapat diketahui bahwa realisasi Tahun 2024 dibandingkan target akhir tahun Rencana Strategis pada Tahun 2026 adalah sebesar 91,50%.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja Kabupaten/Kota Di Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan dan atau Standar Nasional

Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah terhadap capaian kinerja kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan ataupun standar nasional dapat diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2.38
Perbandingan Capaian Kinerja Utama
Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Dengan Capaian Kinerja
Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan dan
Standar Nasional

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian			Standar Nasional
		Kab. Barito Kuala	Kab. lain	Prov. Kalsel	
Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah	Nilai	75,04	-	-	-

Sumber : Bagian Umum

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah di Kabupaten Barito Kuala pada Tahun 2024 adalah 75,04 namun belum diperoleh data pembandingan untuk Nilai pada Sekretariat Daerah di Kabupaten/Kota lain maupun Provinsi Kalimantan Selatan.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama

Pada sasaran ini pencapaian kinerja belum tercapai dengan target yang telah ditetapkan pada target Rencana Strategis Tahun 2024. Untuk realisasi atas Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah di Kabupaten Barito Kuala adalah 75,04. Sedangkan target sesuai dokumen Rencana Strategis Kabupaten Barito Kuala untuk Tahun 2024 adalah 78,05. Dengan demikian capaian Tahun 2024 adalah 96,14%.

Adapun faktor-faktor pendukung dalam pencapaian indikator kinerja Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Telah menyusun perencanaan kinerja yang didahului dengan penyusunan Pohon Kinerja berdasarkan isu strategis yang dihadapi, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2024- 2026, Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Rencana Aksi atas PK. Dokumen Perencanaan Kinerja disusun dengan mengacu pada Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 64 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, yang ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2019;
- b. Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan dan seluruhnya telah dipublikasikan pada website esr.menpan.go.id serta e-SAKIP Batola;
- c. Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah telah memenuhi kriteria tujuan dan sasaran yang baik dan dapat ditindaklanjuti secara nyata serta

- dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (Indikator Kinerja) yang memenuhi kriteria SMART, cukup dan bersifat sustainable;
- d. Indikator Keberhasilan Tujuan dan Indikator Keberhasilan Sasaran telah disertai dengan Penetapan target kinerja;
 - e. Target yang ditetapkan atas Indikator keberhasilan Tujuan dan sasaran telah realistis, memungkinkan untuk dicapai dan bersifat menantang yang menunjukkan adanya keinginan untuk peningkatan kinerja;
 - f. Perencanaan Kinerja yang disusun telah memberikan informasi yang cukup tentang kinerja yang harus dicapai, terlihat hubungan kausalitas, kesinambungan dan keselarasan pada tiap level jabatan;
 - g. Anggaran yang ditetapkan dan aktivitas yang dilaksanakan pada Sekretariat Daerah telah mendukung dan mengacu pada kinerja yang ingin dicapai;
 - h. Rencana Aksi kinerja telah dipantau secara berkala yang ditunjukkan dengan adanya Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi bulanan dan triwulanan.
 - i. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah dilengkapi dengan definisi operasional/ makna yang jelas, formulasi perhitungan yang tepat dan sumber data;
 - j. Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur kinerja dan mendukung pencapaian kinerja yang diharapkan;
 - k. Sekretaris Daerah selaku pimpinan perangkat daerah selalu terlibat di setiap pengambilan keputusan dalam Pengukuran Kinerja;
 - l. Pengukuran Kinerja telah dilaksanakan secara berkala setiap bulan dan berjenjang meskipun hanya di tingkat manajerial belum sampai kepada level pelaksana/individu/ staf.
 - m. Hasil Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) setiap bulannya. Hal ini dapat dilihat pada Laporan bulanan kinerja masing-masing pegawai dalam aplikasi e_kinerja kabupaten.
 - n. Telah terdapat efisiensi anggaran dalam upaya pencapaian kinerja. Berdasarkan Laporan RFK hingga Juli 2024, diperoleh informasi bahwa hingga bulan Juli 2024, persentase capaian atas realisasi fisik melebihi

capaian atas realisasi anggaran. Dengan demikian efisiensi anggaran pada Sekretariat Daerah sudah mulai terwujud.

Selanjutnya faktor-faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan Pohon Kinerja belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Renja belum memperlihatkan adanya perbaikan/penyempurnaan kinerja.
- c. Pengumpulan data kinerja dan Pengukuran capaian kinerja pada Sekretariat Daerah belum memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)
- d. Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya berpengaruh terhadap penyesuaian strategi, kebijakan, anggaran serta aktivitas dalam upaya pencapaian kinerja.
- e. Pegawai pada Sekretariat Daerah belum seluruhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja
- f. Evaluasi Kinerja Internal hanya sampai tingkat manajerial belum sampai ke level pelaksana/individu/staf.

Upaya Perbaikan atau alternatif Solusi tahun berjalan maupun untuk tahun berikutnya yang akan dilakukan dalam pencapaian target ini yaitu sebagai berikut :

1. Menyusun Pohon Kinerja yang memenuhi prinsip-prinsip penyusunan pohon kinerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah sehingga kinerja yang dijabarkan dalam Pohon Kinerja cukup untuk menghasilkan outcome yang ingin dicapai, berani keluar dari kondisi eksisting untuk mendapatkan hasil yang terbaik, bersifat antisipatif dengan menampilkan kinerja alternatif yang dapat dilaksanakan jika terjadi hal-hal diluar perencanaan, bersifat dinamis dengan menjabarkan kinerja yang mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan.

2. Melaksanakan koordinasi dengan Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala untuk memperoleh kebijakan tentang penetapan Renja dan atau Renja Perubahan pada periode mendatang.
3. Menyusun Perencanaan Kinerja Tahunan dengan memuat rencana perbaikan kinerja, mengacu pada Renstra 2024-2016 dan Perubahannya, bukan hanya copy paste dari periode sebelumnya, serta memuat analisis, alasan atau penyebab diperlukannya penyesuaian anggaran.
4. Melengkapi Pedoman/ Mekanisme Pengumpulan Data dengan SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data.
5. Melaksanakan koordinasi dengan Diskominfo sebagai upaya pembangunan Teknologi Informasi (Aplikasi) dan memanfaatkannya untuk Pengumpulan data kinerja dan Pengukuran capaian kinerja.
6. Memanfaatkan Pengukuran Kinerja dalam penyesuaian strategi, kebijakan, anggaran serta aktivitas dalam upaya pencapaian kinerja pada saat penyusunan Renja dan Renja Perubahan pada periode mendatang.
7. Meningkatkan pemahaman dan kepedulian atas hasil pengukuran kinerja pada setiap jenjang mulai pejabat struktural hingga pelaksana/ staf di Sekretariat Daerah sehingga terwujud komitmen untuk memperbaiki kinerja.
8. Meningkatkan pemahaman dan kepedulian terhadap penyajian informasi dalam LKjIP pada setiap jenjang mulai pejabat struktural hingga pelaksana/ staf di Sekretariat Daerah sehingga terwujud komitmen untuk memperbaiki kualitas implementasi SAKIP pada komponen pelaporan kinerja.
9. Memanfaatkan Informasi dalam Laporan kinerja berkala seperti Laporan Monev Rencana aksi dan Laporan RFK untuk penyesuaian aktivitas dan penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.
10. Memanfaatkan Informasi dalam Laporan kinerja tahunan/ LKjIP dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya yakni saat penyusunan dokumen Renja 2024.
11. Melaksanakan Evaluasi Kinerja Internal dengan pendalaman yang memadai secara komprehensif hingga ke level pelaksana/staf dengan

memberikan upaya-upaya perbaikan dan memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan telah ditindaklanjuti.

12. Melaksanakan koordinasi dengan Diskominfo sebagai upaya pembangunan Teknologi Informasi (Aplikasi) dan memanfaatkannya untuk Evaluasi Kinerja Internal Sekretariat Daerah.

6. Program/Kegiatan yang Menunjang Untuk Pencapaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah”

Adapun Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah” dengan indikator sasaran “Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah ” yaitu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.39

Program yang Menunjang Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah dengan Indikator Sasaran Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	% REALISASI ANGGARAN	% REALISASI FISIK
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	98,05	100

Sumber : Bagian Umum

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi keuangan yang menunjang pencapaian kinerja sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah dengan Indikator Sasaran Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah sebesar 98,05% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam bagian ini juga disajikan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya terhadap capaian kinerja untuk Indikator Nilai Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Komponen Pelaporan Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 293 Tahun 2024 dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :
PAKi = Total Pagu Anggaran
RAKi = Realisasi Anggaran
Cki = Capaian Kinerja

$$\text{Efisiensi} = \frac{(46.888.685.962 \times 96,14\%) - 44.210.126.889}{46.888.685.962 \times 96,14\%} \times 100 \%$$

$$\text{Efisiensi} = 0,019 \%$$

Tabel 3.2.11
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi %
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah	96,14	94,29	0,019 %

Dari Perhitungan di atas bahwa diperoleh tingkat efisiensi penggunaan sumber daya terhadap capaian Indikator Kinerja Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Tahun 2024 yaitu sebesar 0,019 %.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Sekretariat Daerah melalui Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 69.898.503.275,- sedangkan realisasi anggaran belanja mencapai Rp. 66.800.820.111,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 95,57%.

Komposisi belanja sekretariat daerah untuk tahun 2024, sebagai berikut :

Tabel 3.3.1
Komposisi Belanja Sekretariat Daerah
Tahun Anggaran 2024
 (Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Langsung	15.958.998.657	15.019.592.316	94,11
2	Belanja Tidak Langsung	53.939.504.618	51.781.227.795	95,00
Jumlah		69.898.503.275	66.800.820.111	95,57

Sumber: Laporan Keuangan Sekretariat Daerah 2024

Tabel di atas memperlihatkan bahwa belanja langsung memberikan kontribusi sebesar 25,92 % terhadap realisasi belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala tahun 2024, dan sisanya sebesar 74,08 % disumbangkan oleh belanja tidak langsung.

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala yang diperjanjikan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 69.898.503.275 dengan realisasi sebesar Rp. 66.800.820.111 atau 95,57%, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.2
Pagu dan Realisasi Anggaran
yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis
dan Indikator Kinerja Sekretariat Daerah
Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Daerah	19.631.284.763	19.301.794.551	98,32
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan	1.981.243.950	1.957.433.845	98,80
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	648.136.100	645.841.013	99,65
4.	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten	749.152.500	685.623.813	91,52
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	46.888.685.962	44.210.126.889	94,29
JUMLAH		69.898.503.275	66.800.820.111	95,57

Sumber: Laporan RFK Setda 2024

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk efektivitas pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Sekretariat Daerah pada tahun 2024 dan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Capaian kinerja rata-rata atas sasaran beserta indikator sasaran yang dilaksanakan Sekretariat Daerah pada tahun 2024 sebesar 101,49% dengan kategori capaian **“Sangat Baik”**.

- b. Besar total pagu anggaran kegiatan yang terkait langsung dengan pencapaian indikator sasaran sebagai unsur penilaian kinerja tahun 2024 sebesar Rp. 69.898.503.275 dengan realisasi sebesar Rp. 66.800.820.111 atau 95,57%.

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3.3
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2024

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran	
				Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Daerah	2	120,20	19.301.794.551	98,32
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan	1	123,52	1.957.433.845	98,80
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	100	645.841.013	99,65
4	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten	1	86,64	685.623.813	91,52
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	1	96,14	44.210.126.889	94,29
	Jumlah/ rata-rata	6	105,30	66.800.820.111	95,57

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada Sekretariat Daerah tahun 2024 dapat dikatakan cukup efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Sekretariat Daerah. Realisasi anggaran sebesar 95,57% dapat mencapai kinerja sebesar 105,30%.

Analisa Efisiensi Sumber Daya

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran. Terlihat dari 5 (lima) sasaran menunjukkan rata-rata pencapaian sebesar 101,49% atau melebihi target. Analisa efisiensi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.4
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran
Pada Sekretariat Daerah
Tahun 2024

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi %
1	Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Daerah	2	120,20	98,32	1,68
2	Menigkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan	1	123,52	98,80	1,20
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	100	99,65	0,35
4	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten	1	86,64	91,52	-
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	1	96,14	94,29	-
Jumlah/ rata-rata		5	105,30	95,57	3,23

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi Sumber daya dan anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala tahun 2024 dari 5 (lima) sasaran strategis dengan rata-rata tingkat efisiensi adalah sebesar 3,23%.

BAB IV PENUTUP

Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala merupakan perangkat organisasi atau satuan kerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan, Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala berada dibawah dan dalam pembinaan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Pengukuran pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 memberi kesimpulan bahwa capaian kinerja Sekretariat Daerah tahun 2024 dikategorikan sangat baik dengan nilai rata rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 105,30% .

Sebagai penutup dari laporan ini, dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024. Pelaksanaan kinerja dir anah birokrasi akan selalu berkaitan dengan kinerja jamaah (kerja yang melibatkan banyak unsur baik fisik maupun non fisik). Optimalisasi atas sinergitas antara kemampuan sumberdaya manusia, dana, sistem (meliputi arahan kinerja (RENSTRA), program, kegiatan, Standar Operasional Prosedure/SOP, koordinasi dan komunikasi antar unit kerja) mutlak terus ditingkatkan sebagai bentuk komitmen pemangku kepentingan dalam mendorong capaian kinerja yang lebih optimal.

Berikut beberapa kebijakan yang diambil dalam mendorong efektivitas pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024, antara lain:

- 1) Optimalisasi penyusunan data base dan inovasi kinerja, menginventarisasi seluruh data yang berkaitan dengan kinerja tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja, termasuk penyusunan (aset keluar - masuk), sebagai dasar pengambilan dan penentuan rencana kegiatan, terutama merencanakan kebijakan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Barito Kuala.

- 2) Setiap unit kerja dalam pelaksanaan kegiatan wajib memiliki Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai petunjuk teknis kegiatan, dan diimplementasikan dalam peraktek kedinasan sehari-hari.
- 3) Mengintruksikan kepada masing-masing Bagian (unit kerja) lebih fokus memperhatikan dan mempedomani indikator capaian kegiatan berikut tolak ukur *out put* maupun *out come* keberhasilan kegiatan yang telah ditetapkan serta waktu pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Sekretariat Daerah.
- 4) Pelaksanaan program dan kegiatan baik yang termuat maupun tidak dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 wajib dilengkapi dengan Petunjuk Kerja masing-masing kegiatan dengan berpedoman pada Term Of Reference (TOR) dan DPA Tahun 2024.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap Indikator Sasaran tahun 2024 yang tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Sekeretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 -2026, dan khususnya untuk tahun 2024 yang juga dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 belum dapat dicapai secara optimal walaupun rata rata capaian telah melampui target namun masih ada 2 (dua) Indikator sasaran yang masih di bawah terget yang telah ditetapkan.

Terhadap indikator kinerja yang capaiannya belum memenuhi target yang telah ditetapkan, kami sadari semata-mata karena adanya hambatan, kelemahan dan ketidakmampuan internal maupun eksternal yang belum dapat dijawab dengan tuntas dalam waktu cepat, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut harus menjadi motivasi untuk menjadi lebih baik lagi pada tahun-tahun mendatang.

Pelaksanaan kinerja di ranah birokrasi akan selalu berkaitan dengan kinerja jamaah (kerja yang melibatkan banyak unsur baik fisik

maupun non fisik). Optimalisasi atas sinergitas antara kemampuan sumberdaya manusia, dana, sistem (meliputi arahan kinerja (RENSTRA), program, kegiatan, Standar Operasional Prosedure/SOP, koordinasi dan komunikasi antar unit kerja) mutlak terus ditingkatkan sebagai bentuk komitmen pemangku kepentingan dalam mendorong capaian kinerja yang lebih optimal.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Barito Kuala.